

Analisis Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala Kediri

Ahmad Irfan¹, Wateno Oetomo²

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

¹E-mail: ahmaddirfan95@gmail.com

²E-mail: wateno@untag-sby-ac.id

Abstract — Indonesia is a developing country which is currently actively carrying out development, both physical development such as buildings, bridges, roads, ports and other physical development as well as non-physical development such as mental rehabilitation. The suitability of a building is a requirement that must be met to obtain a functionally fit certification. Fulfillment of eligibility has several requirements such as safety, health, comfort and convenience. The Nirmala Mother and Child Hospital building is located on Jalan Attorney General Suprpto, Kediri City, East Java. Based on the results of interviews with project supervisors and direct observations in the field, building planning does not refer to the Minister of Health Regulation. This study aims to evaluate the comparison of the existing spatial layout of the Nirmala Mother and Child Hospital with Minister of Health Regulation No. 40 of 2022. Results of the evaluation of the building's functional suitability evaluation based on Minister of Health Regulation No. 40 of 2022 on the spatial layout of the Nirmala Kediri Mother and Child Hospital has met the spatial planning requirements according to the Minister of Health, but with the caveat that there must be an additional waiting room in each examination and treatment room.

Keywords: hospital; proper building function; safety; spatial.

Abstrak — Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik seperti gedung, jembatan, jalan, pelabuhan dan pembangunan fisik lainnya maupun pembangunan non fisik seperti rehabilitasi mental. Kelaikan bangunan gedung merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi untuk didapatkannya sertifikasi laik fungsi. Pemenuhan kelaikan memiliki beberapa persyaratan seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Bangunan gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala terletak di jalan Jaksa Agung Suprpto, Kota Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas proyek dan pengamatan langsung dilapangan perencanaan gedung tidak mengacu pada Permenkes. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan existing tata ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala dengan Permenkes No. 40 Tahun 2022. Hasil dari evaluasi evaluasi pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2022 pada tata ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala Kediri telah memenuhi persyaratan tata ruang menurut Permenkes, namun dengan catatan harus menambah ruang tunggu disetiap ruangan pemeriksaan serta perawatan.

Kata-kata kunci: rumah sakit; layak fungsi bangunan; keselamatan; tata ruang.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik seperti gedung, jembatan, jalan, pelabuhan dan pembangunan fisik lainnya maupun pembangunan non fisik seperti rehabilitasi mental. Perkembangan fisik tampak lebih dominan karena manfaatnya mudah dilihat dan dirasakan (Elora, 2021).

Kelaikan bangunan gedung merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi untuk didapatkannya sertifikasi laik fungsi. Pemenuhan kelaikan memiliki beberapa persyaratan seperti keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Persyaratan tersebut memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pada persyaratan kenyamanan

memiliki aspek tata ruang, kenyamanan ruang gerak, dan kenyamanan hubungan antar ruang. Seluruh persyaratan pada penilaian ini mengacu kepada UU No.28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2021 yang menyatakan bangunan gedung yang sudah memiliki IMBG perlu dilakukannya pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung (Yanait et al., 2021).

Bangunan gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala terletak di jalan Jaksa Agung Suprpto, Kota Kediri, Jawa Timur. Memiliki jumlah tingkat sebanyak 3 lantai di analisis kelaikan fungsi berdasarkan Permenkes No. 40 tahun 2022 pada arsitektur bangunan gedung RSIA, perubahan ini mempengaruhi tata ruang dari

eksisting RSIA yang ada sebelumnya. Dikarenakan, dalam wawancara dengan pengawas proyek dan pengamatan langsung dilapangan perencanaan gedung tidak mengacu pada Permenkes. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai kelaikan fungsi bangunan tersebut, mengingat bangunan gedung rumah sakit merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam sektor kesehatan. Fungsi utama bangunan gedung rumah sakit adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan penghuninya serta mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, perlu adanya suatu pengaturan yang menjamin kelayakan bangunan gedung, terlebih bangunan tersebut bersifat pelayanan publik yang mana melibatkan banyak orang didalamnya, sehingga kelaikan fungsi bangunan gedung sangat penting untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Secara umum pemeriksaan kelaikan bangunan gedung dilakukan dengan cara pengamatan visual kondisi fisik bangunan terhadap komponen arsitektur, struktur, utilitas, dan pemenuhan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat. Serta meninjau lebih jauh mengenai faktor yang mempengaruhi kelaikan fungsi bangunan gedung rumah sakit yang layak sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 16 Tahun 2021.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah suatu wujud fisik nyata hasil dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya bangunan tersebut berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat aktifitas manusia melakukan kegiatan rutinitasnya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan dengan spesifikasi khusus (Prasetyo & Bhimadi, 2021).

2.2 Rumah Sakit

Rumah sakit adalah bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan.

Departemen Kesehatan RI telah menggariskan bahwa rumah sakit umum mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengupayakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan (Janizar et al., 2020).

2.3 Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan persyaratan hukum yang harus dan wajib dimiliki pada bangunan gedung sebelum dimanfaatkan atau difungsikan sesuai dengan fungsi perijinannya. Tujuan sertifikat ini diberikan kepada pemilik bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung. Menggunakan gedung sesuai dengan fungsinya adalah suatu kewajiban atau keharusan bagi pengguna atau pemilik gedung guna tercapainya bangunan yang tertib dari segi administrasi dan teknis dipuruntukan untuk menjamin laik fungsi bangunan gedung tanpa menyebabkan dampak kerusakan bahan bangunan ataupun terhadap manusia dan lingkungan sekeliling bangunan tersebut (Noviyanto, 2020).

2.4 Persiapan Pengurusan SLF

Setiap bangunan gedung baru selesai dibangun atau eksisting harus memiliki SLF sebelum pemanfaatan, SLF diperoleh dengan mengajukan permohonan SLF kepada dinas PUPR kecuali untuk bangunan rumah tinggal ke DPMPSTSP (Justice & Law, 2022). Permohonan diajukan oleh pemohon, yaitu pemilik bangunan gedung atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung. Permohonan SLF harus memenuhi persyaratan teknis dan administrative, SLF diterbitkan terhadap bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Penyedia jasa pengaji teknis bangunan gedung melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, kecuali bangunan rumah tinggal 1 (satu) lantai oleh tim teknis DPMPSTSP. Tim DPMPSTSP beranggotakan pegawai ASN dari Dinas PUPR yang diwakili oleh TABG (Kacapuri, 2020).

tidak akan bisa diperoleh. Adapun pengumpulan data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung ke Gedung RSIA Nirmala Kediri serta melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder berupa data pendukung yang meliputi : Permenkes No. 40 Tahun 2022, Permen PUPR No. 27/PRT/M/ 2018, serta data gambar teknik.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Untuk memulai analisa, terlebih dahulu diperlukan tinjauan kajian teknis bangunan berupa data pendukung dan gambar teknik tata ruang bangunan gedung Rumah Sakit. Data-data yang ditampilkan dalam laporan ini adalah rangkuman umum yang merupakan informasi dari hal-hal yang meliputi data dan informasi yang didapat langsung dari narasumber konsultan perencana & staff karyawan dan informasi yang didapat dari komponen eksternal seperti pengunjung dan pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala Kediri. Dalam penelitian ini terdapat langkah – langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Tahapan Penerbitan SLF Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018.

Dalam penerbitan SLF bangunan gedung, hal yang perlu diperhatikan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pemenuhan persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung, penggolongan bangunan gedung, dan kondisi bangunan gedung yang tertulis dalam Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018:

- a. Persyaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
- b. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung;
- c. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- d. Persyaratan Tata Bangunan Gedung;
- e. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung;

- f. Penggolongan Bangunan Gedung;
- g. Kompleksitas dan Ketinggian Bangunan Gedung.

2. Evaluasi Pemeriksaan Kelaikan Tata Ruang Berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2022.

Tahap kedua, yaitu melakukan evaluasi pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan pada tata ruang RSIA Nirmala Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi existing tata ruang gedung RSIA Nirmala;
- b. Perbandingan existing tata ruang RSIA Nirmala dengan peraturan Menkes No. 40 Tahun 2022.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, staff karyawan serta pengunjung RSIA Nirmala Kediri. Pengolahan data dilakukan setelah data – data yang diperlukan dalam penelitian sudah terpenuhi. Data yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan wawancara berupa informasi terkait proyek dan data yang berupa tata ruang (*existing*), dan gambar teknik. Berikut ini merupakan pengolahan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

4.1 Menentukan Tahapan Penerbitan SLF Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018.

- Persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung: Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 Bab 3 Pasal 6.

- (1) Persyaratan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif bangunan gedung, dan
 - b. persyaratan teknis bangunan gedung.

- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Adapun fungsi bangunan gedung meliputi: fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan

- Penggolongan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Penggolongan bangunan gedung didasari pada persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis.
- Persyaratan administratif bangunan gedung: Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 Bab 2 Pasal 7.
- (1) Persyaratan administratif Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi: a. status hak atas tanah, b. status kepemilikan bangunan gedung, dan c. IMB.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan: a. surat bukti status hak atas tanah, atau b. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah, apabila Pemilik Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas tanah.
- (3) Status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan: a. surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, b. surat perjanjian pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (4) Pembuktian status kepemilikan Bangunan Gedung berupa rumah susun milik dilakukan oleh perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun.
- (5) Pembuktian status kepemilikan Bangunan Gedung berupa rumah susun sewa dilakukan oleh pemilik rumah susun atau pengelola rumah susun.
- Persyaratan teknis bangunan gedung: Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 Bab 2 Pasal 8.
- (1) Persyaratan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi: a. persyaratan tata bangunan, dan b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- Persyaratan tata bangunan gedung: Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 Pasal 10.
- (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. persyaratan peruntukan Bangunan Gedung, b. persyaratan intensitas Bangunan Gedung, c. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung, d. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. persyaratan peruntukan Bangunan Gedung, b. persyaratan intensitas Bangunan Gedung, c. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung, d. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persyaratan kepadatan Bangunan Gedung, b. persyaratan ketinggian Bangunan Gedung, dan c. persyaratan jarak bebas Bangunan Gedung.
- (4) Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. persyaratan penampilan Bangunan Gedung, b. persyaratan tata ruang dalam, dan c. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (5) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan persyaratan izin lingkungan untuk Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persyaratan keandalan bangunan gedung: Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 Pasal 11.
- (1) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. persyaratan keselamatan, b. persyaratan Kesehatan, c.

- persyaratan kenyamanan, dan d. persyaratan kemudahan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. persyaratan struktur Bangunan Gedung, b. persyaratan proteksi bahaya kebakaran, c. persyaratan penangkal petir, d. persyaratan keamanan dan keandalan instalasi listrik untuk Bangunan Gedung yang dilengkapi instalasi Listrik, dan e. persyaratan pengamanan bencana bahan peledak untuk Bangunan Gedung kepentingan umum.
 - (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persyaratan sistem penghawaan, b. persyaratan sistem pencahayaan, c. persyaratan sistem air bersih, d. persyaratan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, e. persyaratan sistem pembuangan kotoran dan sampah, f. persyaratan sistem penyaluran air hujan, dan g. persyaratan penggunaan bahan Bangunan Gedung.
 - (4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. persyaratan kenyamanan ruang gerak, b. persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang, c. persyaratan kenyamanan pandangan, dan d. persyaratan kenyamanan getaran dan kebisingan.
 - (5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung, dan b. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung.
- Penggolongan bangunan gedung: Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 Bab 2 Pasal 4.
- (1) Penggolongan Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan SLF dibedakan berdasarkan: a. kompleksitas dan ketinggian Bangunan Gedung, dan b. kondisi Bangunan Gedung
 - (2) Penggolongan Bangunan Gedung berdasarkan kompleksitas dan ketinggian Bangunan Gedung digunakan dalam: a. Persyaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, dan b. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung.
- Kompleksitas dan Ketinggian Bangunan Gedung dibedakan atas: bangunan gedung sederhana 1 lantai, bangunan gedung sederhana 2 lantai, bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 lantai, bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 lantai.
- (1) Bangunan gedung sederhana 1 lantai: ini merujuk pada bangunan sederhana yang terdiri dari satu lantai. Bangunan semacam ini mungkin memiliki desain yang relative sederhana dan struktur yang tidak terlalu kompleks.
 - (2) Bangunan gedung sederhana 2 lantai: ini juga mencakup bangunan sederhana, tetapi dengan tambahan lantai kedua. Bangunan ini mungkin sedikit lebih rumit dalam desain dan struktur dibandingkan dengan bangunan satu lantai, tetapi kompleksitasnya masih relative rendah dibandingkan dengan proyek yang lebih besar.
 - (3) Bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 lantai : ini merujuk pada bangunan yang lebih kompleks dari segi desain, struktur, atau fungsi, tetapi tidak melebihi ketinggian lima lantai. Bangunan semacam ini mungkin melibatkan fitur-fitur khusus, bahan – bahan yang lebih kompleks, dan system structural yang lebih canggih.
 - (4) Bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus lebih dari 5 lantai : klarifikasi ini mencakup bangunan yang memiliki tinggi lebih dari lima lantai dan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Mereka mungkin melibatkan desain arsitektur yang kompleks, struktur yang rumit, dan sistem-sistem yang lebih canggih seperti lift, sistem HVAC (Heating,


Ventilation, and Air Conditioning), dan perlengkapan keselamatan yang diperlukan untuk bangunan bertingkat tinggi.

4.2 Evaluasi Pemeriksaan Kelaikan Tata Ruang Berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2022.

Evaluasi pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan pada tata ruang RSIA Nirmala Kediri adalah sebagai berikut:


- Mengidentifikasi *existing* tata ruang gedung RSIA Nirmala.

Gedung RSIA NIRMALA Lantai 1 merupakan area pelayanan pasien. Ruangan yang terdapat di lantai 1 terdiri dari ruangan poliklinik, ruang tunggu, ruang farmasi, ruang laktasi, ruang screening poli, dan ruang pelayanan informasi.




Gambar 3. Denah tata letak ruangan existing Lt. 1

Gedung RSIA NIRMALA Lantai 2 merupakan area penanganan dan perawatan pasien. Ruangan yang terdapat di lantai 2 terdiri dari ruangan nurse station, ruang pasien kelas I, ruang pasien kelas II, ruang pasien kelas III, dan ruang pasien kelas VIP.



Gambar 4. Denah tata letak ruangan existing Lt. 2

Sedangkan Gedung RSIA NIRMALA Lantai 3 merupakan area interen penunjang pelayanan. Ruangan yang terdapat di lantai 3 terdiri dari ruangan administrasi, ruang direktur, ruang ardhanyaswara, ruang informasi & teknologi, dan ruang arsip.



Gambar 5. Denah tata letak ruangan existing Lt. 3

- Perbandingan *existing* tata ruang RSIA Nirmala dengan peraturan Menkes No. 40 Tahun 2022.

(1) Pengelompokan Ruang RSIA Nirmala.

Tabel 1. Pengelompokan ruang RSIA Nirmala Lt. 1

Lantai 1	
No.	Nama Ruang
1.	R.Poliklinik (Anak)
2.	R. Tunggu
3.	R. Farmasi
4.	R. Laktasi
5.	R. Pelayanan & Informasi (TPPI)

Tabel 2. Pengelompokan ruang RSIA Nirmala Lt. 2

Lantai 2	
No.	Nama Ruang
1.	R. Rawat Inap VIP
2.	R. Rawat Inap Kelas I
3.	R. Rawat Inap Kelas II
4.	R. Rawat Inap Kelas III
5.	R. Nurse Station

Tabel 3. Pengelompokan ruang RSIA Nirmala Lt. 3

Lantai 2	
No.	Nama Ruang
1.	R. Direktur
2.	R. Administrasi
3.	R. Rapat Pertemuan
4.	R. Informasi & Teknologi
5.	R. Arsip

(2) Perbandingan existing tata ruang RSIA Nirmala dengan Peraturan Menkes No. 40 Tahun 2022. Perbandingan dilakukan dengan cara melihat gambar dan situasi di lapangan yang selanjutnya dicocokkan dengan peraturan yang ada.

Tabel 4. Perbandingan existing tata ruang RSIA Nirmala Lt.1 dengan Permenkes No. 40 Tahun 2022

Lantai 1	
No.	Nama Ruang
Ruang Poliklinik (Anak)	
	
<i>Existing</i>	Permenkes No. 40 Tahun 2022
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruang terdiri dari area konsultasi dan area periksa. ✓ Luas ruangan poli anak $4,25 \times 3 = 12,75 \text{ m}^3$ ✓ Jumlah tempat tidur 1, dikarenakan ukuran ruangan per tempat tidur $3 \times 3 \text{ m}^2$ ✓ Terdapat wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. ✓ Terdapat lemari / rak, meja, kursi kerja, komputer, safety box, dan peralatan lainnya.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruang dapat terdiri dari area konsultasi, area tindakan / periksa. ✓ Luas ruangan $9 - 24 \text{ m}^3$ dengan memperhatikan jumlah, aktivitas dan kebutuhan ruang gerak dari pengguna (petugas dan pasien) serta peralatannya. ✓ Jumlah tempat tidur ruangan tindakan disesuaikan dengan kapasitas pelayanan.

✓ Berada di area pelayanan pasien lantai 1.	✓ Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan.
✓ Tidak ada ruang tunggu khusus.	✓ Dilengkapi lemari / rak, meja, kursi kerja, komputer, safety box, dan peralatan lainnya.
✓ Lebar daun pintu ruangan 90 cm.	✓ Berada di area pelayanan pasien.
	✓ Terdapat ruang tunggu tersendiri.
	✓ Lebar daun pintu ruangan minimal 90 cm

Ruang Poliklinik (Anak)	
	
<i>Existing</i>	Permenkes No. 40 Tahun 2022

2.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terletak di bagian depan dan tidak mengganggu sirkulasi / akses keluar masuk pasien dan petugas. ✓ Tidak dilengkapi toilet umum. ✓ Letak ruangan tunggu berada pada sisi bangunan yang menghadap luar. ✓ Ruang tunggu hanya terdapat di lantai 1 dan bersifat umum. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Letaknya tidak mengganggu sirkulasi / akses keluar masuk pasien dan petugas. ✓ Dilengkapi toilet umum. ✓ Letak ruangan tunggu disarankan berada pada sisi bangunan yang menghadap luar guna mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami. ✓ Setiap ruangan periksa / konsultasi / tindakan harus memiliki ruangan tunggu tersendiri dengan kapasitas yang memadai.
----	--	---

Ruang Farmasi	
	
<i>Existing</i>	Permenkes No. 40 Tahun 2022

3.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruang berada di area pelayanan lantai 1. ✓ Terdapat lemari / rak obat. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruang berada di area penunjang. ✓ Dilengkapi dengan lemari / rak.
----	---	--

Ruang Laktasi	
4.	 <p><i>Existing</i> Permenkes No. 40 Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak dilengkapi tempat duduk dengan sandaran tangan dan water dispenser. ✓ Letak ruangan berada di sisi kanan ruang poliklinik (anak) ✓ Dilengkapi tempat duduk dengan sandaran tangan,, meja bayi, wastafel, water dispenser. ✓ Letak ruangan berdekatan dengan area klinik anak.
Ruang Pelayanan & Informasi (TPPI)	
5.	 <p><i>Existing</i> Permenkes No. 40 Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat meja, kursi, lemari berkas / arsip, intercom / telepon, safety box, komputer, printer dan peralatan lainnya. ✓ Ruangannya berhubungan langsung dengan ruang tunggu. ✓ Dilengkapi meja, kursi, lemari berkas / arsip, intercom / telepon, safety box, komputer, printer dan peralatan lainnya. ✓ Memiliki konter yang berhubungan langsung dengan ruang tunggu.

✓	5 × 4 dengan 1 Tempat Tidur.	✓	Antar tempat tidur yang dibatasi tirai, rel dipasang menempel di plafon dan bahan tirai non korosif.
✓	Tempat tidur dibatasi dengan tirai ruangan, rel dipasang menempel di plafon dan bahan tirai merupakan kain non korosif.	✓	Disetiap ruangan perawatan harus disediakan kamar mandi dengan mengikuti persyaratan kamar mandi disabilitas.
✓	Ruang rawat inap VIP terdapat kamar mandi dengan persyaratan kamar mandi disabilitas.	✓	Lebar pintu kamar mandi pasien min 90 cm, harus membuka kearah luar.
✓	Lebar pintu kamar mandi 70 cm dan membuka kearah luar.	✓	Setiap ruangan perawatan harus memiliki jendela disisi luar bangunan untuk kepentingan pencahayaan alami.
✓	Dikarenakan ruangan rawat inap VIP berada dilantai 2, bukaan jendela sesuai dengan kriteria.	✓	Untuk bangunan rawat inap yang bertingkat, lebar bukaan jendela tidak boleh memungkinkan pasien loncat.
✓	Lebar pintu ruangan 90 cm dengan bahan full kaca dan alumunium dan bukaan ke dalam.	✓	Lebar pintu ruangan perawatan min 120 cm (dilengkapi dengan kaca jendela pengintai) dan disarankan membuka kearah luar untuk kepentingan evakuasi.
✓	Terdapat nurse call yang dipasang permanen diatas tempat tidur pasien.	✓	Setiap tempat tidur disediakan min 2 kotak kontak dengan instalasi permanen
✓	Terdapat 2 kotak kontak dan satu saklar lampu, yang instalasinya permanen .		

Ruang Rawat Inap Kelas I	
2.	 <p><i>Existing</i> Permenkes No. 40 Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dikarenakan ruangan rawat inap merupakan kelas I, ukuran ruangan 4,5 × 4 dengan 1 TT. ✓ Tempat tidur dibatasi dengan tirai ruangan, rel dipasang menempel di plafon dan tirai merupakan kain non korosif. ✓ Ruang rawat inap kelas I terdapat ✓ Ukuran ruangan menyesuaikan kelas perawatan dan jumlah TT. ✓ Antar tempat tidur yang dibatasi tirai, rel dipasang menempel di plafon dan tirai non korosif. ✓ Disetiap ruangan perawatan harus disediakan kamar mandi dengan

Tabel 5. Perbandingan Existing tata ruang RSIA Nirmala Lt.2 dengan Permenkes No. 40 Tahun 2022

Lantai 2	
No.	Nama Ruang
Ruang Rawat Inap VIP	
1	 <p><i>Existing</i> Permenkes No. 40 Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dikarenakan ruangan rawat inap merupakan kelas VIP, ukuran ruangan ✓ Ukuran ruangan menyesuaikan kelas perawatan dan jumlah TT.

kamar mandi dengan persyaratan kamar mandi disabilitas. persyaratan kamar mandi disabilitas.

Ruang Rawat Inap Kelas II



Existing

Permenkes No. 40 Tahun 2022

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 3. ✓ Dikarenakan ruangan rawat inap merupakan kelas II, ukuran ruangan 4,5 × 5,5 dengan 2 TT. ✓ Tempat tidur dibatasi dengan tirai ruangan, rel dipasang menempel di plafon dan tirai merupakan kain non korosif. ✓ Ruang rawat inap kelas II terdapat kamar mandi dengan persyaratan kamar mandi disabilitas. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ukuran ruangan menyesuaikan kelas perawatan dan jumlah TT. ✓ Antar tempat tidur yang dibatasi tirai, rel dipasang menempel di plafon dan tirai non korosif. ✓ Disetiap ruangan perawatan harus disediakan kamar mandi dengan persyaratan kamar mandi disabilitas. |
|--|---|

Ruang Rawat Inap Kelas III



Existing

Permenkes No. 40 Tahun 2022

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 4. ✓ Dikarenakan ruangan rawat inap merupakan kelas III, ukuran ruangan 6,25 × 3,625 dengan 3 TT. ✓ Tempat tidur dibatasi dengan tirai ruangan, rel dipasang menempel di plafon dan tirai merupakan kain non korosif. ✓ Ruang rawat inap kelas III terdapat kamar mandi dengan persyaratan kamar mandi disabilitas. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ukuran ruangan menyesuaikan kelas perawatan dan jumlah TT. ✓ Antar tempat tidur yang dibatasi tirai, rel dipasang menempel di plafon dan tirai non korosif. ✓ Disetiap ruangan perawatan harus disediakan kamar mandi dengan persyaratan kamar mandi disabilitas. |
|---|---|

Ruang Nurse Station

5.



Existing

Permenkes No. 40 Tahun 2022

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pos perawat terletak di pusat area penanganan dan perawatan pasien di lantai 2. ✓ Meja konter memiliki ketinggian sama dengan meja kerja. ✓ Pos perawat dilengkapi meja, kursi, intercom / telepon, dan watafel. ✓ Tersedia sentral sistem nurse call untuk menerima panggilan dari pasien. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pos perawat terletak di pusat atau dekat pintu / akses ruang yang dilayani agar perawat dapat mengawasi seluruh kegiatan dan aktivitas keluar masuk di ruang rawat inap untuk pengamanan. ✓ Meja konter memiliki ketinggian sama dengan meja kerja. ✓ Pos perawat dilengkapi meja, kursi, intercom / telepon, dan watafel. ✓ Tersedia sentral sistem nurse call untuk menerima panggilan dari pasien |
|--|---|

Tabel 6. Perbandingan Existing tata ruang RSIA Nirmala Lt.3 dengan Permenkes No. 40 Tahun 2022


Lantai 3	
No.	Nama Ruang
Ruang Direktur	
Existing	Permenkes No. 40 Tahun 2022
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan telah sesuai dengan kebutuhan sebagai ruang kerja direktur. ✓ Tersedia meja dan kursi kerja serta kursi hadap. ✓ Ruangan direktur terletak di lantai 3 yang merupakan are penunjang pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan sebagai ruang kerja. ✓ Dilengkapi dengan meja dan kursi kerja serta kursi hadap. ✓ Berada diarea penunjang.
Ruang Administrasi	

2.



Existing	Permenkes No. 40 Tahun 2022
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia meja dan kursi kerja, lemari berkas / arsip, komputer, printer, dan peralatan kantor lainnya. ✓ Ruang administrasi terletak di lantai 3 yang merupakan area penunjang pelayanan. ✓ Pembagian ruang disekat dinding partisi dari alumunium. ✓ Terdapat 2 – 6 titik kotak kontak daya. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilengkapi meja dan kursi kerja, lemari berkas / arsip, komputer, printer, dan peralatan kantor lainnya. ✓ Berada di area penunjang. ✓ Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan sebagai ruang kerja. ✓ Disediakan kotak kontak daya min 2 titik atau lebih sesuai kebutuhan

Ruang Rapat Pertemuan



Existing	Permenkes No. 40 Tahun 2022
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan telah sesuai dengan kebutuhan sebagai ruang rapat pertemuan. ✓ Tersedia meja dan kursi rapat, yang berkapasitas 15 – 20 orang. ✓ Ruang rapat terletak di lantai 3 yang merupakan area penunjang pelayanan. ✓ Tersedia proyektor dan layar proyektor LCD yang dipasang permanen. ✓ Ruang di lengkapi jendela yang memiliki tirai penutup, untuk mengatur intensitas cahaya yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pengguna, peralatan / perabot dan aktivitas penggunaannya. ✓ Dilengkapi dengan meja dan kursi rapat. ✓ Dilengkapi proyektor dan layar LCD, untuk kebutuhan rapat. ✓ Ruang mengoptimalkan pencahayaan alami. ✓ Berada di area penunjang.

Ruang Informasi dan Teknologi

4.



Existing	Permenkes No. 40 Tahun 2022
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pengguna, peralatan / perabot dan aktivitas penggunaannya. ✓ Ruang IT merupakan ruangan panel listrik, dan sistem pemantauan CCTV. ✓ Ruang IT berada di lantai 3 yang merupakan area penunjang pelayanan pasien. ✓ Spesifikasi ruang telah sesuai dengan standar yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pengguna, peralatan / perabot dan aktivitas penggunaannya. ✓ Ruang ini terdiri dari ruangan panel Listrik, dan sistem pemantauan CCTV. ✓ Berada di area penunjang. ✓ Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku.

Ruang Arsip



Existing	Permenkes No. 40 Tahun 2022
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan arsip telah disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya. ✓ Ruang arsip dilengkapi rak – rak / lemari penyimpanan arsip / dokumen data pasien. ✓ Ruang arsip berada di lantai 3 yang merupakan area penunjang pelayanan pasien. ✓ Spesifikasi ruang telah sesuai dengan standar yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya. ✓ Dilengkapi rak - rak / lemari penyimpanan arsip / dokumen data pasien. ✓ Berada di area penunjang. ✓ Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku.

V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 tahapan yang harus

dilakukan dalam menerbitkan SLF bangunan gedung rumah sakit yaitu: memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung dan persyaratan teknis bangunan gedung. Sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018, persyaratan administratif meliputi pemeriksaan terhadap data – data terkait legalitas bangunan, sedangkan persyaratan teknis meliputi pemeriksaan tata bangunan serta keandalan bangunan.

2. Sedangkan hasil evaluasi pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan berdasarkan Permenkes No. 40 Tahun 2022 pada tata ruang Rumah Sakit Ibu dan Anak Nirmala Kediri telah memenuhi persyaratan tata ruang menurut Permenkes, namun dengan catatan harus

menambah ruang tunggu disetiap ruangan pemeriksaan serta perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elora, D. (2021). *Sertifikat laik fungsi pada bangunan gedung di kota bandung dalam kaitannya dengan izin mendirikan bangunan*. 21(3), 963–968. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1687>
- Janizar, S., Setiawan, F., & Kurniawan, E. (2020). *Gedung rumah sakit*. 1(1), 58–67.
- Justice, P., & Law, O. (2022). <https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i1.03>, 15–23.
- Kacapuri, J. (2020). *Jurnal kacapuri*. 3(15), 75–95.
- Noviyanto, M. R. (2020). *Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Menempuh Ujian Akhir Program S-1 UNIVERSITAS SEMARANG*.
- Prasetyo, G., & Bhimadi, T. (2021). *Sertifikat laik fungsi audit keandalan bangunan gedung: studi kasus bg-pabrik*. 125–133.
- Yanait, P., Satu, T. U., Abt, P. I., & Xediri, P. (2021). *Mengingat: Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor*.